

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi ikan yang mengandung zat berbahaya formalin hak-haknya belum terlindungi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan ada hak-hak konsumen yang sudah terlindungi namun, ada juga hak-hak konsumen yang belum terlindungi. Hak-hak konsumen ikan berformalin yang terlindungi yaitu: hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Sedangkan hak konsumen yang belum terlindungi adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa untuk hak yang satu ini tentunya konsumen merasa tidak nyaman, aman dan terlindungi keselamatannya dalam mengkonsumsi ikan yang mengandung formalin karena jelas penggunaan formalin pada makanan khususnya ikan dilarang digunakan walaupun dalam dosis sekecil apapun.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait tindakan pencampuran zat berbahaya formalin pada ikan dilakukan

dengan dua cara yakni : penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibagi menjadi tiga cara yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Berikut ini penjelasannya :

#### 1. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi mempunyai tugas:

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
- b. Majelis bertindak sebagai konsiliator.
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.

#### 2. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam persidangan dengan cara mediasi, majelis

dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, mempunyai tugas:

1. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
2. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan.
3. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
4. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
5. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah:

1. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
2. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa.
3. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan kekuatatan.

### 3. Arbitrase

Arbitrasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa konsumen. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbitrator yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih arbitrator ke-tiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Dengan izin ketua majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam hal tuntutan diajukan melalui pengadilan, proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa

dan madura atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (Rbg) yang berlaku bagi daerah luar jawa dan madura.

## **B. Saran**

1. Pelaku usaha atau pedagang ikan harusnya lebih memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi ikan yang mengandung zat berbahaya formalin. Dengan tidak mencampurkan ikan pada formalin sehingga konsumen terlindungi dan menciptakan iklim usaha yang sehat, jujur dan bertanggung jawab.
2. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menindaklanjuti para pedagang ikan yang mencampur dagangannya dengan formalin dengan memberikan sanksi nyata agar upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan dengan baik.
3. Konsumen seharusnya lebih selektif dalam memilih dan menggunakan atau mengkonsumsi barang dan atau jasa sehingga terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
4. Pemerintah seharusnya lebih memperketat peredaran formalin sehingga para pelaku usaha tidak dengan mudah mendapatkannya.